



LEMBAGA KURSUS & PELATIHAN RITA SALON

Jl. Siatas Barita No. 34 Tomuan, Kec. Siantar Timur, Kota Pematangsiantar
Badan Hukum Akta Notaris: No. 15 Agustus 2008
NPWP: 02.844.236.6-117.000
e_mail: rita_pls@yahoo.co.id

Pematangsiantar, 13 Maret 2019

Kepada Yth:
PDSPK, Ditjen PAUDNI dan Pendidikan Masyarakat
Kemendikbud
di-Jakarta

NO : 04/LKP-RITA/III/2019

Hal : **Permohonan Mengaktifkan kembali NPSN**
Satuan PAUD dan Dikmas

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Normarita Simanjuntak
Jabatan : Ketua/ Pimpinan LKP Rita Salon
Alamat Lembaga : Jl. Siatas Barita No. 34, Kelurahan Tomuan
Kecamatan Siantar Timur, Pematangsiantar

Dengan ini memohon kepada PSDPK, Ditjen PAUDNI dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I, agar dapat mengaktifkan kembali NPSN atas nama **LKP Rita Salon**.

Demikian Surat Permohonan ini kami perbuat, dan dapat digunakan seperlunya.

Ketua/ Pimpinan LKP Rita Salon,


NORMARITA SIMANJUNTAK



PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Merdeka No. 230 Telp. (0622) 21505 Fax. (0622) 21505
PEMATANGSIANTAR



REKOMENDASI


Nomor:421.9/0798 /PNFK/2019

Dasar surat Sekretaris Dirjen PAUD dan DIKMAS Kemendikbud Nomor: 536./C.1.1/2019 tanggal 18 Februari 2019 hal: tindak lanjut penonaktifan NPSN satuan PAUD dan DIKMAS. Serta tinjauan lapangan masih beroperasinya lembaga pengusul NPSN dengan usulan nomor: 04/LKP-RITA/III/2019 dengan ini Kepala Dinas pendidikan memberi **Rekomendasi** diaktifkan kembali NPSN LKP Rita Salon.

Demikian ini kami sampaikan akhirnya diucapkan terima kasih.

Pematangsiantar,
A.n Kepala Dinas
Kabid PNFK

13 MAR 2019


MEISAHRI UGA, S.Pd,MM
NIP. 19630517 198703 1006



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANGSIANTAR
Nomor : 421.9/0621/DPNFK/2019

TENTANG
IZIN OPERASIONAL MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)

- Membaca : Surat permohonan Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan RITA SALON (NORMARITA SIMANJUNTAK) Tanggal 18 Februari 2019.
- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Pendidikan Non Formal perlu adanya suatu lembaga sebagai penyelenggara Pendidikan Kursus dan Pelatihan
2. Bahwa lembaga sebagai penyelenggara kursus dan pelatihan yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan perlu diberikan izin menyelenggarakan kursus dan pelatihan
3. Bahwa untuk izin menyelenggarakan kursus dan pelatihan dimaksud perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 68 tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 127 tahun 2014 tentang Standar Sarana dan Prasarana Lembaga Kursus dan Pelatihan
7. Peraturan Walikota Pematangsiantar nomor 4 tahun 2017 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas-dinas Daerah Kota Pematangsiantar

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberi Izin Operasional Menyelenggarakan Pendidikan Lembaga Kursus dan Pelatihan Kepada :
- 1. Nama Lembaga : LKP RITA SALON
 - 2. Jenis : TATA KECANTIKAN
 - 3. Alamat Lembaga : JL. SIATAS BARITA NO. 34
 - 4. Kelurahan : TOMUAN
 - 5. Kecamatan : SIANTAR TIMUR
 - 6. Kota : PEMATANGSIANTAR
 - 7. Pengelola : NORMARITA SIMANJUNTAK
 - 8. Tahun Berdiri : 1998
- Kedua : KURSUS tersebut diatas telah terdaftar sebagaimana dengan nomor surat di atas
- Ketiga : KURSUS tersebut wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- 1. Wajib melaksanakan program dan isi pendidikan dalam struktur kurikulum
 - 2. Menyampaikan Laporan Bulanan, Tengah Tahunan dan Laporan Tahunan pada Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar
 - 3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
 - 4. Mengikuti petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar
 - 5. Surat keputusan ini tidak dapat dialihkan kepada orang lain.
- Keempat : 1. Surat Keputusan ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan dan wajib diperpanjang dengan melampirkan Tanda surat Izin Penyelenggaraan sebelumnya.
2. Apabila ketentuan butir 1 s/d 5 diatas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.
- Kelima : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan syarat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Pematangsiantar
Pada Tanggal : 22 FEB 2019
Pit. KEPALA DINAS,
Drs. EDDY NUAH SARAGIH
Pembina Utama Muda
NIP. 19600203 199002 1 002

- Tembusan :
- 1. Walikota Pematangsiantar
 - 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
 - 3. Pertinggal.